

LAPORAN PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DALAM
PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT
NGADHU-BHAGA, KABUPATEN NGADA – NTT**

OLEH:

**DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si
SUGIJONO, S.H., M.H**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN
DESEMBER 2012**

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL

TEMA:
INTEGRASI NASIONAL DAN HARMONI SOSIAL
(*NATIONAL INTEGRATION & SOCIAL HARMONY*)

JUDUL:

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DALAM
PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT
NGADHU-BHAGA, KABUPATEN NGADA – NTT**

OLEH:
DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si
SUGIJONO, S.H., M.H



KEMENTERIAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN
DESEMBER 2012



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax 0331-337818
Email: penelitian@lemlit.unej.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN
PROGRAM PENELITIAN STRANAS TAHUN ANGGARAN 2012**

1. Judul Penelitian : **Penyelesaian Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Kearifan Lokal Pada Masyarakat Ngadhu-Bhaga, Kabupaten Ngada – NTT**
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 19570105198603 1 002
 - d. Pangkat/Golomgan : Pembina/ IV a
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - f. Fakultas/Jurusan : Hukum/Keperdataan
 - g. Perguruan Tinggi : Universitas Jember
3. Jumlah Tim Peneliti : 2
4. Lokasi Penelitian : Kabupaten Ngada – Nusa Tenggara Timur
5. Lama Penelitian : 10 bulan
6. Biaya Penelitian : Rp. 40.000.000
7. Sumber Dana : DP2M (Stranas)

Jember, 17 Desember 2012

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Peneliti

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 19710501199303 1 001

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si
NIP. 19570105198603 1 002

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Jember

Prof. Dr. Ir. Achmad Subagio, M. Agr. Ph.D
NIP: 19690517199201 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa atas segala karunia dan rahmatNya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Peneliti. Penelitian ini merupakan pengembangan kompetensi penelitian berdasarkan road map penelitian dari Universitas Jember (Lembaga Penelitian) dan road map peneliti.

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Ngadhu-bhaga di Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pengambilan lokasi penelitian ini disebabkan oleh karena pada masyarakat ini masih menggunakan kearifan local. Kearifan local tidak selalu menggunakan norma ukum adat, tetapi kearifan local itu adalah pemanfaatan hukum adat, hukum agama, hukum Negara, atau campuran ketiganya.

Kearifan local lebih mengutamakan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keadilan bersama menuju kesejahteraan bersama. Perbuatan kearifan local seperti ini tidak dirancang, tetapi lahir dan tumbuh bersamaan dengan kebutuhan yang nyata, rasa keadilan yang nyata, bukan karena rekayasa, dan bukan pula politis. Semuanya berjalan secara alami, dengan logika sederhana yaitu keselamatan bersama, keamanan bersama, ketertiban bersama, dan keadilan bersama. Titik beratnya ada pada kebersamaan, kekitaan, bukan aku atau engkau, kami atau mereka melainkan kita (*togetherness*). Sifat seperti ini memang merupakan salah satu cirikhas nilai universal dalam hukum adat.

Berangkat dari pemikiran inilah penelitian ini dikerjakan dengan satu tujuan yaitu penggunaan kerarifan local menjadi kebutuhan dan digunakan sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa. Bukan satu-satunya melainkan salah satu dari sekian cara atau metode untuk menyelesaikan sengketa/konflik untuk keselamatan, keamanan, ketertiban bersama untuk mewujudkan rasa keadilan substantive serta kesejahteraan bersama dalam masyarakat itu.

Demikian, penelitian ini dilakukan dan semoga berguna bagi keselamatan, keamanan, ketertiban bersama menuju keadilan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Jember, 17 Desember 2012.

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT NGADHU-BHAGA, KABUPATEN NGADA – NTT

Oleh: Dominikus Rato
ratodominikus@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami nilai-nilai filosofis local atau kearifan local dalam menyelesaikan konflik tanah adat. Konflik ini disebabkan oleh penghapusan Lembaga Peradilan Adat dengan UU Drt. No. 1 Tahun 1951. Penggunaan pola baru melalui Lembaga Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) justru melahirkan konflik baru seperti pengerahan massa, bentrok fisik, bahkan pembunuhan dan perang antar kampung. Bahkan ada hakim yang ditusuk, kantor kejaksaan dibakar, kantor pemda dirusak dan seterusnya.

Selain itu, penelitian hukum adat dalam perspektif kearifan local dengan pendekatan *socio-legal* belum pernah dilakukan, yang sering dilakukan adalah penelitian dengan pendekatan *sociol-legal* terhadap hukum negara atau hukum modern. Penelitian ini adalah penelitian terhadap hukum adat dalam perspektif kearifan local, khususnya pola penyelesaian sengketa tanah adat.

Dalam hukum adat, pandangan masyarakat hukum adat yaitu *clan* Ngadhu-bhaga selalu berorientasi pada harmoni. Benturan pada tataran perilaku sering terjadi, namun selalu diupayakan untuk tetap pada aras yang harmoni. Hukum adat dalam budaya hukum masyarakat Ngadhu-bhaga ini, secara ontologis berorientasi pada paradigma yang demikian itu.

Konsekuensi ilmiah dari paradigma ini menuntut epistemologi yang tepat, dan epistemologi itu adalah *verstehen*/memahami. Oleh karena itu, secara metodologis diperlukan keterlibatan dan partisipasi semua komponen masyarakat.

Dengan pendekatan *socio-legal* serta dipandu oleh paradigma *social construction* dan dianalisis secara deskriptif analisis, serta didukung oleh teori-teori sosiologi, antropologi, dan hukum adat.

DAFTAR ISI

Halaman Judul		I
Halaman Pengesahan		li
Kata Pengantar		lii
Daftar Isi		lv
Bab I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Permasalahan	3
	1.3 Tujuan Khusus	5
	1.4 Urgensi Penelitian	5
Bab II	METHODE PENELITIAN	6
	2.1 Titik Pandang	6
	2.3 Paradigma yang Digunakan	6
	2.4 Lokasi dan Jadwal Penelitian	7
	2.5 Method Pengumpulan dan Aanalisa Data	8
Bab III	KAJIAN PUSTAKA	10
	3.1 Penyelesaian Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Kearifan Lokal	10
	3.2 Macam-macam Tanah Adat	11
	3.3.1 Tanah dilihat dari Bentuknya	12
	3.3.2 Tanah dilihat dari Tingkatannya	14
	3.3 Sumber-sumber Sengketa Tanah Adat	25
	3.4 Pola Penyelesaian Sengketa Tanah	34
	3.4.1 <i>Fego Bhoko Bhogi Kedhi</i> (Musyawarah Mufakat secara kekeluargaan)	34
	3.4.2 <i>Kadhi Wai Dheso Lesa</i> (Melangkah ke Tempat lain)	37
Bab IV	Pola Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Kearifan Lokal: Ekologi Berpikir dan Pembentukan Nilai	39
	4.1 Peran Mosa Laki dalam Hukum Adat sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Tanah Adat serta Wadah Konstruksi Nilai	39
	4.2 Fego Bhoko Bhogi Kedhi: Proses Penyelesaian Sengketa Tanah sebagai Wadah Institusional Makna serta Upaya Mempertahankan Nilai	40

4.3	Kadhi Wai Dheso Lesa: Perilaku Menyimpang dan Internalisasi Secara Individual dan Proses Modernisasi	54
4.4	Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berbasis Kearifan Lokal	59
Bab V.	Kesimpulan dan Saran	71
5.1	Kesimpulan	71
5.2	Saran	72
	Daftar Pustaka	